

**TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus
Putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2017/PNTnr)
RAPE CRIME AGAINST OF CHILDREN (Study Case Regulation
Decision Number : 165/Pid.Sus/2017/PN Tnr)**

**Bagus Nizar Rifqiansah, Sanyoto, Nurani Ajeng Tri Utami
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
bagus.rifqiansah@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Pembuktian adalah hal terpenting dalam hukum acara pidana dimana dalam suatu pembuktian akan ditentukan hukuman serta nasib yang akan diterima oleh seorang terdakwa dalam suatu persidangan sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam suatu pembuktian hak-hak asasi serta nasib seorang terdakwa benar-benar akan ditentukan sehingga dalam pelaksanaan pembuktian harus sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana agar terdakwa benar- benar mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya yang dengan seadil-adilnya hingga tidak memberatkan maupun meringankannya. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNTnr perlu dilihat bagaimana pembuktiannya dalam putusan tersebut serta apa akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut bagi terdakwa. Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNTnr terdapat tiga alat bukti sehingga sudah melebihi batas minimal pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP yaitu minimal terdapat dua alat bukti yang sah disertai dengan adanya keyakinan hakim, alat bukti yang terdapat dalam putusan adalah keterangan saksi yang terdiri dari 3 orang saksi, alat bukti surat *Visum Et Repertum*, dan alat bukti keterangan terdakwa, yang mana dengan ini sudah melebihi batas minimum pembuktian yaitu dua alat bukti menurut Pasal 183 KUHAP. Dan setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 287 KUHP hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak dan akibat hukum dari putusan tersebut kepada terdakwa adalah jatuhnya putusan pemidanaan yang dimana akan menghukum terdakwa atas perbuatannya melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak.

Kata Kunci : Pembuktian, Tindak Pidana Perkosaan Anak, Akibat Hukum

Abstract

The proof carried out is the most important thing in criminal procedural law in a proof will be determined from law with the fate be accepted by aaccused as a

punishment of the actions. In a proof of criminal procedural law such as the defendant will be determined in the implementation must have the presistance accordance with the regulations Number 8 of 1981 of the code of criminal procedure establishes that defendant must gets accordance with justice either incriminating nor decreasing the punishment. A crime of child rape in the decision of the Ternate Court Number 165 / Pid.Sus / 2017 / PNTnr the actors will be shown the evidence in the decision for the accused. In A crime of child rape in the decision of the Ternate Court Number 165 / Pid.Sus / 2017 / PNTnr that there are three parts of evidence that have minimum exceeded as in the Article 183 of the Code Of Criminal Procedure must have minimum of two valid proffs, , the conviction that an offense has actually been committed that the accused is guilty doing, the evidence in proof of decision are in the theory of proof of criminal procedural law also includes a principle of testimony, contained in the form of visum Et Repertumanda actually an testimony from the accused so it will be useful to fulfill the Article 183 of the Code Of Criminal Procedure. Which in Article 287 of the Code Of Criminal Procedure has been valid. And after the evidence is connected with part the a accused is proven guilty of committing the crime of child rape against a child and the legal consequence of the decision against the accused in punishment of all conviction which will punish the accused for the act of committing the crime of child rape.

Keywords : *Authentication, the crime of child rape, the effect of law*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak rentan sekali menjadi korban kejahatan seksual, padahal dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya (**Sigit dan Fuandy, 2015**).

Anak dan perempuan memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak. Macam-macam kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual. Segala bentuk perlakuan salah

pada anak tidak dibenarkan, karena meskipun anak berbuat salah, anak tidak mengetahui bahwa perbuatannya salah, dan orang tua yang memiliki kewajiban untuk memberi tahu anaknya (**Nashriana, 2011**).

Menurut pendapat **Hentig (Iswanto dan Angkasa, 2011)** :

“Anak-anak mempunyai resiko menjadi korban berbagai ancaman tindak pidana disebabkan karena lemah secara fisik dan mental kepribadiannya belum matang, serta belum mempunyai ketahanan yang cukup apabila harus menghadapi serangan trauma dari orang dewasa”

Tindak pidana perkosaan merupakan tindakan penggunaan ancaman, kekuatan fisik, atau intimidasi dalam rangka memperoleh relasi seksual dengan kehendak oranglain yang bertentangan dengan kehendaknya orang tersebut atau korban. Laki-laki sebagai pelaku berniat bukan hanya sekedar melampiaskan hasrat seksualnya saja akan tetapi berkeinginan untuk menista dan merendahkan perempuan atau korban dengan cara memakai seks sebagai senjata untuk menyatakan kekerasan, kekuatan, dan agresinya. Pemerksaan sering kali terjadi terhadap anak dibawah umur yang umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekatnya dan juga bisa keluarga itu sendiri baik itu ayah, paman, kakak, ataupun teman-temannya (**Dhermawan, 2005**).

Pemeriksaan suatu perkara tindak pidana disidang pengadilan bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenar-benarnya. Tujuan hukum acara pidana dapat dilihat dari Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang dikutip oleh **Andi Hamzah**, bahwa:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan (**Hamzah, 2008**)”

Proses penemuan kebenaran materiil tidak lepas dari masalah pembuktian, bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan. Melalui pembuktian akan menentukan nasib terdakwa. Apabila pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman. Sebaliknya, apabila pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman tersebut.

Tindak pidana perkosaan merupakan kasus yang hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi. Dalam membuktikan telah terjadi atau tidaknya tindak pidana perkosaan sering

mengalami kesulitan yaitu tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian atau peristiwa tersebut kecuali saksi korban dan terdakwa saja, selain itu juga kadang terdakwa tidak mau mengakui kejadian tersebut yang telah ia lakukan atau terdakwa selalu membela diri bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka, dalam hal ini hakim akan sangat sulit membuktikan dan memutus perkara tersebut.

Sebagai contoh dalam penelitian ini berkaitan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak, dengan duduk perkara sebagai berikut yaitu kasus perkosaan yang menimpa saksi Maria yang berumur 13 (tiga belas) tahun seorang pelajar yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD), dimana korban (saksi Maria) diperkosa oleh Terdakwa yang merupakan Bapak Tiri dari saksi Maria yang bernama Bernadus Raing Anak Dari Johannes Jae Moa yang berumur 42 tahun. Peristiwa tersebut berawal pada waktu korban (saksi Maria) yang tinggal serumah dengan Terdakwa dan tidur sekamar bersama-sama dengan saksi Maria dan Isteri Terdakwa (saksi Agustina Nona), dimana saat tidur kondisi pakaian (sarung) yang digunakan saksi Korban Maria terbuka (telanjang), sehingga Terdakwa yang melihat kondisi saksi korban Maria merasa terangsang dan timbul nafsu untuk menyetubuhi saksi korban Maria. Pada tanggal 20 Maret 2018, saksi korban Maria bersama-sama Terdakwa dan saksi Agustina berjalan keluar rumah untuk fotocopy dokumen, namun saat menuju pulang Terdakwa bersama-sama saksi korban Maria jalan berdua sedangkan saksi Agustina berjalan pulang sendiri dengan temannya. Sesampainya di sekitar jalan Sawit Blok 19- 20 Plantions Kampung Lempake, Terdakwa mengajak saksi korban Maria untuk melakukan hubungan suami-isteri, saksi korban Maria menolak untuk melakukan hubungan suami isteri, namun Terdakwa tetap memaksa dan melakukan hubungan suami isteri. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2018, Terdakwa kembali mengajak saksi korban Maria berjalan keluar rumah untuk memetik Lombok dikebun yang berada di sekitar jalan Sawit Blok 13-14 PT.TBP Plantions Kampung Lempake. Terdakwa berusaha mendekati saksi korban Maria dan ingin menyetubuhi saksi korban Maria lagi untuk yang kedua kalinya, saksi korban Maria di iming-imingkan uang oleh Terdakwa agar mau bersetubuh dengan Terdakwa, namun saksi korban Maria tetap menolak dan Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan hubungan suami isteri dengan mengeluarkan parang dan melempar batu ke arah tubuh saksi korban Maria. Setelah melakukan hubungan suami isteri, Terdakwa mengancam jika saksi korban Maria menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi nona Agustina maka Terdakwa akan menghabisi/membunuh ibu saksi korban (saksi Agustina Nona).

Perbuatan Terdakwa kemudian diketahui oleh saksi Agustina (isteri Terdakwa) karena saat saksi korban Maria pulang kerumah terlihat lesu dan saksi Agustina curiga kemudian saksi korban Maria menceritakan semuanya kepada saksi korban agustina atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Maria, kemudian melaporkan semua itu ke pos Polisi terdekat. Terdakwa dituntut melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dibawah umur dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara

Selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Dengan melihat putusan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNTnr).**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNTnr?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNTnr?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Hukum in concreto
3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Normatif Kuantitatif
5. Metode Penyajian Data : Naratif Sistematis
6. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 165/Pid.Sus/2017/PNTnr.

Pengertian pembuktian menurut **M. Yahya Harahap (Harahap, 2008)** adalah:

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”

Proses pembuktian di persidangan memang menjadi fokus utama dalam beracara di pengadilan karena untuk dapat menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim harus mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah. Sistem pembuktian di Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian Negatif (*Negatif wettelijk*). Menurut sistem ini Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang (KUHAP), serta ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti tersebut. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yakni keyakinan hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yang menurut undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 183 KUHAP, yang merumuskan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Atas dasar rumusan Pasal 183 KUHP tersebut, Hakim dalam menentukan sah atau tidaknya dan untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memiliki dua syarat, yaitu :

1. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”.
2. Atas terbuhtinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan pada hasil penelitian dari Putusan Nomor : 165/Pid.Sus/2017/PNTnr dengan melihat kepada 3 alat bukti yang ada dan terdakwa juga telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 81 ayat (3) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana disebutkan diatas, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP yaitu minimum dua alat bukti dan keyakinan hakim telah terpenuhi. Sehingga hasil putusan pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa Bernadus Raing telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan putusan tersebut sudah sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M Yahya Harahap dalam bukunya menyatakan bahwa agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (**Harahap, 2008**) :

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti
- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan
- d. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup
- e. Keterangan saksi yang berdiri sendiri

Berdasarkan pada hasil penelitian, keterangan saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 165/Pid.Sus/2017/PNTnr. Dalam keterangan saksi korban Maria terdapat persesuaian dengan hubungan diantara para saksi Agustina, Aloysius Padulidan ada alat bukti surat visum et repertum dan bahwa pada saat di persidangan terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh saksi. Terdapat keterangan surat *Visum Et Repertum* Nomor: VER/2013/VISUM/RSP-TLS/IV/2012 tanggal 28 April 2018 atas nama MARIA YOHANA PLAREN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Fikri Husein selaku Dokter pada RS Pratama Talisayan Kabupaten Berau, Dan terdapat pula Keterangan Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri nomor: 165/Pid.Sus/2017/PNTnr dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur 13 (tiga belas) tahun ini, ditemukan pada alat kelamin tidak didapatkan kemerahan pada bibir kemaluan kecil dan besar. Selaput dara robek membulat sampai dasar pada arah jam tujuh dan sembilan, bentuk tepi robekan teratur, tidak tampak kemerahan, tidak mengeluarkan darah. Hal tersebut dapat

disebabkan persentuhan dengan benda tumpul. Tanda kekerasan fisik tidak ditemukan

Sebagaimana ketentuan dari Pasal 184 KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri nomor 165/Pid.Sus/2017/PNtnr terdapat 3 alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dalam putusan tersebut yaitu, alat bukti saksi, alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum*, dan alat bukti keterangan terdakwa. Sehubungan dengan dakwaan majelis hakim yang bersifat subsidaritas dan majelis hakim menyatakan bahwa semua unsur dakwaan Primer Pasal 81 ayat (3) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (3) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut untuk memastikan apakah benar terdakwa terbukti bersalah atas perbuatannya.

Unsur-unsur Pasal 81 ayat (3) yaitu :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Unsur Yang di lakukan secara berturut-turut dan ada hubungannya sedemikian sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Dengan terpenuhinya ketiga unsur ini maka penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah mengacu pada setiap orang atau individu sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang diajukan ke persidangan.

2. Dengan sengaja

Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan

3. Unsur yang terdapat dalam pasal ini yaitu adanya beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian dipandang sebagai satu perbuatan yang diterusnya.

2. Akibat Hukum Terhadap Putusan yang Dijatuhkan dalam Perkara Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNTnr.

Untuk membuktikan apakah seseorang bersalah atau tidak di mata hukum maka hal itu haruslah ditentukan melalui pemeriksaan sidang di pengadilan. Seseorang dapat dinyatakan bersalah jika telah terbukti melanggar ketentuan undang-undang khususnya ketentuan dalam KUHP ataupun undang-undang lainnya yang dapat membuktikan bahwa orang tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Ketentuan dalam suatu undang-undang berlaku untuk semua masyarakat, Jadi seseorang akan dihukum sesuai

dengan ketentuan di dalam undang-undang manakah yang ia langgar dan karenanya seseorang itu harus di proses secara hukum yaitu melalui pemeriksaan persidangan dan akan mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan. Dalam hal pemeriksaan di persidangan apabila ia telah diperiksa secara patut dan telah dinyatakan sebagai terdakwa dalam persidangan, maka hakim selanjutnya akan menentukan hukuman yang seadil-adilnya bagi terdakwa sebagai akibat hukum dari pelanggaran atau perbuatan yang dia lakukan.

Dalam menentukan akibat hukum bagi terdakwa dalam suatu proses persidangan, hakim harus cermat dan menganalisis dengan baik dalam mengambil keputusan yang akan dijadikan hukuman bagi terdakwa. Sebab banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan pengadilan. Pembuktian dalam suatu persidangan oleh hakim harus dilakukan dengan baik dan benar supaya dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya bagi terdakwa itu sendiri.

Maka dalam hal ini terdakwa sudah terbukti telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman baginya dan telah dibuktikan dalam persidangan oleh hakim serta adanya alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian untuk menyatakan bahwa terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu kesalahan atau tindak pidana dan hakim telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa dalam persidangan, maka akibat hukum terhadap putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah berupa hukuman atau pemidanaan dengan berupa putusan pemidanaan yang bersifat menghukum terdakwa sesuai dengan perbuatannya dengan pertimbangan hakim yang seadil-adilnya.

Putusan pemidanaan dijatuhkan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Pemidanaan menurut **M. Yahya Harahap** adalah :

“Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. (**Harahap, 2008**)”

Sedangkan menurut rumusan **Van Bemmelen** adalah sebagai berikut: “Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. (**Hamzah, 2008**)”

Berdasarkan atas pertimbangan Pasal 193 ayat (1) KUHAP mengenai hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNTnr. dengan terdakwa Bernadus Raing yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak yang sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dengan dakwaan subsidaritas yang membuktikan dakwaan kesatu primair telah terbukti sah dan meyakinkan menjatuhkan pidana berupa penjara terhadap terdakwa selama 10 tahun dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkandan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNTnr : Mendasarkan pada 3 alat bukti yang digunakan dalam persidangan yaitu, keterangan saksi yang berjumlah 3 orang, satu buah bukti surat berupa *Visum Et Repertum*, dan keterangan terdakwa BERNADUS RAING yang saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan saksi, maka dengan ini syarat minimum pembuktian yang terkandung dalam Pasal 183 KUHAP, telah terpenuhi.
- b. Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNTnr yang diterima oleh terdakwa BERNADUS RAING maka putusan berkekuatan hukum tetap (BHT), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

2. Saran

- a. Majelis Hakim Pengadilan Ternate Seharusnya memberikan sanksi pidana yang lebih berat karena Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan kurungan penjara selama 13 tahun sedangkan Majelis Hakim hanya menjatuhkan kurungan pidana 10 tahun.
- b. Seorang terdakwa perkara tindak pidana kesusilaan khususnya tindak pidana perkosaan yang korbannya adalah anak tirinya sendiri harus mendapatkan pidana yang setimpal mengingat perbuatan terdakwa tersebut akan merusak masa depan anak dan akan mengakibatkan terganggu jiwanya serta perkembangan dari korban. Hal ini dimaksud agar efek penjeratan dapat berjalan secara maksimal dan diharapkan pelakunya tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama dikemudian hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Dhermawan, Oka. (2005). *Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban Perkosaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (2008). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Iswanto dan Angkasa. (2011). *Viktimologi*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sigit, Angger dan Fuandy. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNTnr